

Trump Mengancam Menyerang Teheran dengan Nuklir

Di media sosial, di mana tata cara diplomatik semakin terkikis di bawah tekanan kecepatan dan visibilitas, kata-kata seorang kepala negara tidak hanya memiliki bobot simbolis, tetapi juga bobot hukum dan strategis. Pernyataan terbaru dari Presiden Donald J. Trump di akun media sosialnya yang terverifikasi dengan jelas menggambarkan realitas ini:

“Iran seharusnya menandatangani ‘kesepakatan’ yang saya suruh mereka tanda tangani. Sayang sekali, dan sia-sia nyawa manusia. Sederhananya, IRAN TIDAK BOLEH MEMILIKI SENJATA NUKLIR. Saya bilang berulang-ulang! Semua orang harus segera mengevakuasi Teheran!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Pernyataan ini, yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat — yang menurut hukum AS memiliki otoritas eksklusif sebagai Panglima Tertinggi atas angkatan bersenjata, termasuk kemampuan nuklir — bukan sekadar retorika. Ini **merupakan ancaman penggunaan kekuatan** terhadap negara berdaulat lain. Dengan demikian, ini menimbulkan kekhawatiran kritis di bawah hukum internasional, terutama **Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**, yang menyatakan:

**“Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu*

System: Anda meminta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi tampaknya Anda ingin saya melanjutkan dengan teks yang sudah diterjemahkan sebelumnya ke dalam bahasa lain. Saya akan menerjemahkan teks asli ke dalam bahasa Indonesia dengan gaya yang konsisten dan menggunakan format markdown seperti yang diminta. Berikut adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia:

`markdown # Trump Mengancam Menyerang Teheran dengan Nuklir

Di media sosial, di mana tata cara diplomatik semakin terkikis di bawah tekanan kecepatan dan visibilitas, kata-kata seorang kepala negara tidak hanya memiliki bobot simbolis, tetapi juga bobot hukum dan strategis. Pernyataan terbaru dari Presiden Donald J. Trump di akun media sosialnya yang terverifikasi dengan jelas menggambarkan realitas ini:

“Iran seharusnya menandatangani ‘kesepakatan’ yang saya suruh mereka tanda tangani. Sayang sekali, dan sia-sia nyawa manusia. Sederhananya, IRAN TIDAK BOLEH MEMILIKI SENJATA NUKLIR. Saya bilang berulang-ulang! Semua orang

“harus segera mengevakuasi Teheran!”
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Pernyataan ini, yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat — yang menurut hukum AS memiliki otoritas eksklusif sebagai Panglima Tertinggi atas angkatan bersenjata, termasuk kemampuan nuklir — bukan sekadar retorika. Ini **merupakan ancaman penggunaan kekuatan** terhadap negara berdaulat lain. Dengan demikian, ini menimbulkan kekhawatiran kritis di bawah hukum internasional, terutama **Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**, yang menyatakan:

“Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

I. Otoritas Hukum Pembicara: Presiden AS sebagai Panglima Militer

Presiden Trump, yang dikenal karena mengaburkan batas antara komunikasi pribadi dan resmi, **berbicara sebagai kepala eksekutif dan otoritas militer** Amerika Serikat. Kekuasaannya meliputi: - **Memerintahkan operasi militer tanpa persetujuan Kongres** berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang - **Otoritas tunggal untuk meluncurkan senjata nuklir**, sebagaimana dikonfirmasi oleh doktrin militer AS yang telah lama berlaku

Ketika Presiden Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan publik yang menyerukan **evakuasi segera ibu kota** — dalam hal ini, Teheran — dunia harus memahami bahwa ini bukan sekadar spekulasi kosong, melainkan **sinyal potensial dari tindakan militer yang segera akan dilakukan**, yang mungkin melibatkan senjata pemusnah massal.

II. Standar Hukum: Apa yang Merupakan “Ancaman Penggunaan Kekuatan”?

Menurut **Mahkamah Internasional (ICJ)** dan berbagai interpretasi akademik, *ancaman penggunaan kekuatan* ada ketika sebuah negara menyatakan niat untuk menggunakan kekuatan **secara bersyarat atau tanpa syarat**, menciptakan tekanan paksaan pada negara lain untuk mengubah perilakunya. Sebagai contoh, dalam *Pendapat Konsultatif ICJ tentang Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir (1996)*, Pengadilan menyatakan bahwa:

“Gagasan tentang ‘ancaman’ dan ‘penggunaan’ kekuatan... berdiri bersama dalam arti bahwa jika penggunaan kekuatan dalam kasus tertentu adalah melanggar hukum... ancaman untuk menggunakan kekuatan tersebut juga akan melanggar hukum.”

Pernyataan Presiden Trump, dalam hal ini, bukan ancaman abstrak. Ini **mengidentifikasi target spesifik (Teheran)**, keluhan spesifik (ambisi nuklir Iran), dan mengeluarkan

peringatan yang menyiratkan **kerusakan massal terhadap warga sipil** (“semua orang harus segera mengevakuasi”). Ketika dievaluasi bersama dengan otoritas Presiden yang diketahui untuk memulai serangan nuklir, ini menjadi **ancaman penggunaan kekuatan yang kredibel**, yang mendekati **deklarasi perang**.

III. Implikasi Nuklir: Ruang Lingkup dan Bahasa Peringatan Evakuasi

Elemen yang paling mengkhawatirkan dari tweet ini terletak pada kalimat terakhirnya:

“Semua orang harus segera mengevakuasi Teheran!”

Ini **bukan ancaman militer yang terlokalisasi atau strategis**. Ini adalah peringatan menyeluruh yang **menyiratkan konsekuensi bencana** bagi seluruh ibu kota — rumah bagi lebih dari 8 juta warga sipil. Skala ancaman semacam itu — terutama ketika dipasangkan dengan tujuan yang dinyatakan untuk mencegah proliferasi nuklir — sangat **menunjukkan potensi penggunaan senjata nuklir**. Serangan konvensional kemungkinan tidak akan memerlukan evakuasi seluruh kota. Tetapi **serangan nuklir akan**.

Fakta bahwa pernyataan ini muncul tanpa adanya provokasi atau pergerakan militer Iran yang diketahui secara publik menambah sifatnya yang sepihak dan memaksa. Ini adalah penyimpangan yang mencolok dari norma postur militer yang proporsional dan defensif yang diuraikan dalam **Pasal 51 Piagam PBB**, yang mengizinkan pertahanan diri hanya sebagai respons terhadap serangan bersenjata.

IV. Preseden dan Erosi Norma yang Berbahaya

Insiden ini mencerminkan erosi yang lebih luas dari batasan diplomatik dan hukum di era digital. Kepala negara semakin menggunakan platform pribadi atau informal untuk mengeluarkan **ancaman resmi**, tanpa melalui prosedur kenegaraan atau diplomatik tradisional.

Trump sebelumnya telah mengeluarkan ancaman agresif melalui Twitter, termasuk terhadap Korea Utara (“api dan kemarahan”) dan Iran (“yang belum pernah dialami sepanjang sejarah”). Namun, **pernyataan terbaru ini meningkatkan ancaman dari hiperbola teatrikal menjadi sinyal strategis**. Ini **menargetkan warga sipil**, menyiratkan **penggunaan senjata pemusnah massal**, dan **menuntut kepatuhan segera** di bawah ancaman kekuatan besar.

Kesimpulan: Pelanggaran Pasal 2(4) dan Preseden Berat

Tweet yang dimaksud — dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat, Panglima Tertinggi angkatan bersenjata terbesar di dunia — merupakan **pelanggaran jelas Pasal 2(4) Piagam PBB**. Ini **mengancam integritas teritorial** Iran,

menyiratkan penggunaan **kekuatan nuklir**, dan menempatkan **jutaan warga sipil di bawah bayang-bayang bahaya segera**.

Komunitas internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan para ahli hukum tidak boleh menganggap pernyataan seperti itu sepele atau retoris. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, ini menetapkan preseden berbahaya: bahwa **deklarasi perang digital** — yang disamarkan dalam bahasa tweet — dapat berada di luar batas akuntabilitas internasional.